



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI
KERTANEGARA
TENTANG
PECEGAHAN PENYEBARAN ALIRAN AGAMA ISLAM YANG MENYIMPANG
DAN FAHAM RADIKALISME
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 007/MUI-KK/I/1443 H/2022 M

NOMOR : B-199/BKBP/WASBANG-I/074.3/03/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Tenggarong, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **KH. ABD. HANAN** : **Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara**, berdasarkan Keputusan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 016/DP-P/XX/XII/2021 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Tenggarong, bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si** : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara**, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.3-062/A.SK/11/ BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan Pejabat dilingkungan

Pemerintah ...

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan di Tenggarong, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan kewenangan dan fungsi, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. **PIHAK KEDUA** adalah mempunyai kewajiban untuk mempercepat terwujudnya rasa aman dan nyaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Yang dimaksud Perjanjian Kerjasama Pencegahan Penyebaran Aliran Agama Islam Yang Menyimpang dan Faham Radikalisme di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah MUI kabupaten Kutai Kartanegara membantu Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keberadaan aliran-aliran agama Islam yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam serta pencegahan penyebaran faham radikalisme yang bisa menjadi potensi konflik umat beragama dan gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2017 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan itikad baik sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerja Sama untuk melaksanakan kegiatan Pencegahan Penyebaran Aliran Agama Islam Yang Menyimpang dan Faham Radikalisme diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ketentuan sebagai berikut diatur pada pasal-pasal berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah **PARA PIHAK** bersinergi melakukan :
 - a. Pencegahan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Penyebaran Aliran Agama Islam Yang Menyimpang serta penyebaran faham-faham radikalisme diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. Membangun kerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara untuk berbagi informasi tentang keberadaan Aliran Agama Islam Yang Menyimpang serta faham-faham radikalisme serta penanganannya.
 - c. serta bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Kerjasama ini bertujuan memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya dan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk lebih berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dibidang

kesatuan ...

kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kutai Kartanegara maupun pelaksanaan program kerja Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah kerja sama di bidang:

1. Pembinaan;
2. Pemberdayaan;
3. Pengkajian; dan
4. Pendidikan masyarakat.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana kegiatan yang telah disepakatai Para Pihak;
 - b. Menyediakan data dan bahan yang diperlukan sesuai rencana kegiatan yang telah disepakati Para Pihak;
 - c. Memberikan data dan bahan secara tertulis kepada Pihak Kedua erdasarkan rencana kegiatan yang telah disepakati Para Pihak.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
 - b. membantu dalam perolehan data dan informasi yang diperlukan sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** kecuali data yang bersifat rahasia.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Perjanjian ...

Perjanjian Kerjasama ini dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Penyusunan Program Kerja oleh unit pelaksana program atau oleh pemangku kepentingan terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal setiap 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dilakukan pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan digunakan untuk program sinergi selanjutnya;

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam pelaksanaan kerjasama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah **PIHAK KEDUA** ataupun sumber pendanaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** akan memenuhi dan menghormati Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap berjalan dan tidak dipengaruhi dengan adanya pergantian pejabat di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



KH. ABD HANAN
KETUA UMUM MUI



PIHAK KEDUA

RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
NIP. 19691226 200112 2 002

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** akan memenuhi dan menghormati Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap berjalan dan tidak dipengaruhi dengan adanya pergantian pejabat di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA




KH. ABD HANAN
KETUA UMUM MUI

PIHAK KEDUA


RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
NIP. 19691226 200112 2 002